



## **PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING**

**Hartana, Desak Ketut Alit Apryani**

*Universitas Bung Karno*

*Universitas Pendidikan Ganesha*

E-mail : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com), [desak.alit@undiksha.ac.id](mailto:desak.alit@undiksha.ac.id)

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Juli 2021

Diterima: 2 Agustus 2021

Terbit: 1 September 2021

### **Keywords:**

human trafficking,  
international  
organizations.

### **Abstract**

*This article discusses the role of international and regional organizations in tackling human trafficking. The type and research approach used by the author in this study is normative juridical. A paper that is prepared based on the main legal material by examining theoretical aspects, concepts, legal principles taken from laws and regulations, court decisions. The data sources in this study were through several data collection methods, namely library research by finding out, understanding, and studying book references, browsing the internet, articles, and literature related to systems analysis. Globalization has so influenced the development of the international world that it is very closely related and inseparable. On the negative impact, there is a desire or an urge for the community to take action or action regarding human trafficking which can be called human trafficking. Human trafficking is among women. Apart from women, there are also men who become human traffickers. The international organization for migration is an international organization that has associations from countries in the international world, of course these countries have succeeded in having an official international organizational structure. Of course, this organization is an official organization that has a special desire, namely to overcome various incidents in the countries of its association, namely to overcome human trafficking incidents.*

### **Abstrak**

**Kata kunci:**

*human trafficking*,  
organisasi internasional.

**Corresponding Author:**

Hartana, e-mail :

[hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com)

Dalam artikel ini membahas peran organisasi internasional dan regional dalam menanggulangi *human trafficking*. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti aspek-aspek teoritis, konsep-konsep, asas-asas hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Sumber data dalam penelitian ini melalui beberapa metode pengumpulan data yaitu studi Pustaka dengan mencari tau, memahami, serta mempelajari refrensi-refrensi buku, browsing internet, artikel, dan literatur yang berhubungan dengan analisis sistem. Globalisasi begitu mempengaruhi pada perkembangan dunia internasional menyebabkan hal tersebut sangat erat kaitannya dan tidak terpisahkan. Pada dampak negatif adanya keinginan atau sebuah dorongan pada masyarakat untuk melakukan Tindakan atau aksi menyangkut perdagangan manusia yang bisa di sebut sebagai *human trafficking*. *Human trafficking* adalah dari kalangan perempuan. Selain perempuan, ada juga para peria menjadi perdagangan manusia. International organization for migration adalah organisasi internasional yang mempunyai perkumpulan dari negara-negara di dunia internasional yang pastinya negara-negara tersebut telah berjaya yang mempunyai susunan organisasi internasional yang resmi. Pastinya organisasi ini adalah organisasi resmi yang memiliki keinginan khusus yakni mengatasi berbagai kejadian negara perkumpulannya yakni mengatasi kejadian *Human Trafficking*.

@Copyright 2021.

**PENDAHULUAN**

Dalam dunia internasional mempunyai banyak macam kejadian yang sangat mempengaruhi sebuah sejarah perkembangan hingga pada masa sekarang. Pada salah satu faktornya yang menaklukkan perkembangan dunia yaitu globalisasi. Globalisasi begitu mempengaruhi pada perkembangan dunia internasional menyebabkan hal tersebut sangat erat kaitannya dan tidak terpisahkan. Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan komunikasi seperti yang kita ketahui adanya perjalanan dan perkembangan yang begitu cepat atau pesat dan membuat hal itu sebuah produk globalisasi. Hal yang mempengaruhi factor globalisasi adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi. Sebab timbulnya

perkembangan globalisasi yang terus menerus, membuat hal tersebut mempunyai pengaruh dalam dunia internasional, baik dampak positif dan dampak negatif.<sup>1</sup> Pada dampak negatif adanya keinginan atau sebuah dorongan pada masyarakat untuk melakukan Tindakan atau aksi menyangkut perdagangan manusia yang bisa di sebut sebagai *human trafficking*. *Human trafficking* menjadi salah satu isu perbuatan seronoh kejahatan transnasional yang sangat menarik perhatian dunia. Perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan Human Trafficking adalah sebuah pengangkutan, penggeseran, penyembunyian, dan penerimaan orang secara paksa, membohohi dengan mengambil keuntungan untuk tujuan mendapatkan sebuah keuntungan. Menurut G.O.W. Mueller, sebuah kejahatan transnasional dapat disebut istilah yuridis menangkap pada kejahatan, yang di bangun oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada bidang penangkalan kejahatan serta pradilan pidana pada hal pengecekan kejadian pidana tertentu yang melewati pembatasan ataupun daerah internasional, melakukan pelanggaran hukum pada beberapa negara atau mempunyai dampak dan pengaruh kepada negara lain.

Melebarnya isu-isu non-tradisional seperti kesengsaraan, murka alam, perdagangan senjata, perdagangan manusia, serta yang lainnya, membuat hadirnya sebuah tantangan sendiri kepada hubungan internasional. Dorongan untuk menjamah isu-isu non-tradisional semakin meninggi karena untuk mencermati para tokoh non-negara. Melalui melebarnya atau banyaknya isu-isu non-tradisional pada hubungan internasional, pada hal ini mengakibatkan para Lembaga-lembaga non negara untuk bergerak maju bagaikan organisasi internasional mencari memperbaiki isu-isu yang bersifat non-tradisional. Organisasi internasional sangat berpengaruh atau penting sebagai lembaga yang mampu membantu menyekat isu-isu pada suatu negara, terkemuka pada negara yang tidak dapat untuk melaksanakan bagian tersebut.<sup>2</sup>

Para sasaran atau incaran pada *human trafficking* adalah dari kalangan perempuan. Selain perempuan, ada juga para peria menjadi perdagangan manusia. Mereka para perempuan diperjualkan untuk dijadikan budak seks komersial. Patokan yang dipergunakan para *Traffickers* ialah perjanjian pada para sasaran pekerjaan yang pas. Tetapi, pada faktanya mereka langsung akan menekan untuk masuk ke dalam dunia yang tidak seharusnya mereka masuki bak pornografi. Sedangkan para pria pada umumnya adalah pria yang memiliki motif kringka Pendidikan yang sangat bawah. Mereka dibentuk untuk terus bekerja dengan gaji yang begitu minim, serta sangat jarang diberlakukan sebagai sasaran tuntutan pekerja seks.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> 2020. Utami Vira Dwi."Peran Internasional Organization For Migration Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia"

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1748645&val=4131&title=PERAN%20INTERNATIONAL%20ORGANIZATION%20FOR%20MIGRATION%20IOM%20DALAM%20MENGATASI%20PERDAGANGAN%20MANUSIA%20DI%20INDONESIA>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

<sup>2</sup> 2019. Osmond Ilhamul Azis."Peran Internasional Organisasi For Migration dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia" (Skripsi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia)

<sup>3</sup> 2020. Utami Vira Dwi."Peran Internasional Organization For Migration Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia"

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1748645&val=4131&title=PERAN%20INTERNATIONAL%20ORGANIZATION%20FOR%20MIGRATION%20IOM%20DALAM%20MENGATASI%20PERDAGANGAN%20MANUSIA%20DI%20INDONESIA>

## METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti aspek-aspek teoritis, konsep-konsep, asas-asas hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Sumber data dalam penelitian ini melalui beberapa metode pengumpulan data yaitu studi Pustaka dengan mencari tau, memahami, serta mempelajari refrensi-refrensi buku, browsing internet, artikel, dan literatur yang berhubungan dengan analisis sistem.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perspektif Human Trafficking

*Human Trafficking* dilihat sebagai sebuah kejadian yang sangat terbaru meskipun eksploitasi serta *trafficking* seorang perempuan ada pada masa ribuan tahun yang lalu. *Human Trafficking* pada perspektif sejarah, mengizinkan kita untuk berkembang, belajar, mengetahui, memahami dari masalah serta melaksanakan dimasa sekarang samai masa depan. *Human Trafficking* tidaklah sebuah kejadian yang sangat baru, terlebih telah terdapat pada ribuan tahun sebelum masehi pada kerajaan Israel. Menginjak pada perbudakan manusia. Krisis kelaparan serta kekurangan yang menyerang masyarakat Israel istimewa para petani, tidak hanya keadaan lahan pertanian yang hanya sedikit membuahkan hasil dan perbedaan individu pada urutan kehidupan pada masyarakat yang mengakibatkan kemiskinan. Sesudah masehi, sebelum larangan perbudakan pada abad ke-19, eropa barat serta amerika serikat begitu beruntung, karena budak di bawa dari afrika ke amerika untuk dipekerjakan. Terdapat beberapa pendapat tentang kapan sebuah peragangan manusia tersebut terjadi. Sebagian sumber menyebutkan bahwa perdagangan budak di afrika yang dibawakan dari para pedagang budak serta dibawa melalui atlantika menuju amerika. <sup>4</sup>Cree merupakan orang yang kali pertama menyebutkan bahwa kerja paksa anak-anak telah terjadi selama 1700-an, pada masa tersebut merupakan sebuah Langkah awal mulainya terjadinya peragangan manusia. Perdagangan manusia yang dijadikan budak seksual pertama kali telah terjadi dan disahkan untuk diakui sebagai “ perbudakan kulit putih” bahwa pada masa itu, demi memproleh perempuan berkulit putih harus bertindak keras dan melakukan kekerasan, obat-obatan, serta melakukan penipuan demi dapat memenuhi Hasrat bertindak seksual. Kangaspunta, berpendapat bahwasannya pemerintah internasional tentang perbudakan kulit putih mulai diperbincangkan setelah perdagangan manusia serta perbudakan diberlakukan illegal.

Pada tahun 1807, inggris merupakan sebuah negara yang membuat hukum pertama kali tentang larangan perbudakan, saat mereka mengesahkan undang-undang yang menciptakan atau menghasilkan trans-atlantic perdagangan serta perbudakan manusia illegal. Amerika Srikat pada tahun 1820 mengikuti contoh

---

[INTERNATIONAL%20ORGANIZATION%20FOR%20MIGRATION%20IOM%20DALAM%20MENGATASI%20PERDAGANGAN%20MANUSIA%20DI%20INDONESIA](#), diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

<sup>4</sup> 2018. Bainus Arry, Dkk”Peran unit counter trafficking internasional organisasi for migration dalam menangani ancaman keamanan nontradisi di provinsi NTB” jurnal dinamika global. Volume 03, No02.

inggris untuk menciptakan perdagangan budak dinyatakan sebuah Tindakan kejahatan serta hal tersebut akan dikenakan dengan hukuman mati. Konfrensi internasional pada tahun 1899 dan 1902 mulai membahas tentang penjualan manusia kulit putih yang dilakukan di prancis, paris. Setelah itu, sebuah perjanjian internasional pada tahun 1940 terhadap perdagangan manusia dibuat dengan begitu teliti pada perempuan migran serta anak-anak. Ditahun 1910, konvensi internasional pemberantas perdagangan budak kulit putih didatangi 13 negara untuk membuat sebuah perdagangan illegal. Konvensi illegal tersebut menjurus pada pembangunan komite nasional agar bekerja memberantas perdagangan perempuan kulit putih. Sebuah liga bangsa-bangsa pada bulan juni tahun 1921 melakukan konferensi internasioanal bertempat di jenawa, yang dimana sebuah istilah perbudakan kulit putih diubah menjadi perdagangan perempuan dan anak. Pada hal tersebut dilakukan untuk pengecekan pada perdagangan manusia di seluruh negara terutama para perempuan beserta anak laki-laki termasuk diakui sebagai korban. Selam konferensi tersebut, konvensi internasional penghilangan perdagangan perempuan serta anak 33 negara ikut turut serta menandatangani.<sup>5</sup> Liga bangsa-bangsa pada tahun 1923 memiliki sebuah perkumpulan dua studi tentang perdagangan perempuan serta anak-anak. Pembelajaran ini agar dapat menjawab tentang pertanyaan bahwa perempuan asing yang rela menjual dirinya ke sebuah negara-negara merupakan sebuah keinginan untuk pelacur. Mengapa adanya keinginan untuk prostitusi? Pada negara mana asal mereka? Mereka memenuhi hal atau Tindakan tersebut atas kemauan sendiri atau adanya pemaksaan dari orang lain? Menurut penelitian pertama, eropa merupakan sebuah negara yang Sebagian besar perempuan datang dari negara tersebut serta dikirim menuju amerika selatan ke amerika tengah, mesir, Israel, aljazair, dan yang terakhir menuju tunis. Pembelajaran dan pemahaman kedua di fokuskan secara teliti pada perdagangan seks di asia, eropa, serta amerika. Pada hasil penelitian memperlihatkan bahwa perempuan asia paling sedikit yang diperjualkan ke amerika maupun eropa, selain itu juga, pada hasil penelitian kedua juga menampakkan wanita asi yang diperjualkan ke sebuah negara asia ke negara yang lainnya, serta para perempuan diperjualkan kepada para laki-laki yang memiliki tempat tinggal di luar asia. Kedua hasil tersebut memperlihatkan bahwa cara yang paling penting dipergunakan pada perdagangan para perepuan adalah sebuah penipuan serta adanya kekerasan.

Konvensi PBB pada perjualan manusia dan eksploitas seksual pada tahun 1949 merupakan sebuah konvensi paling awal pada perdagangan manusia yang menjerat secara hukum sebagai negara-negara yang telah menandatangani serta perlu negara-negara agar menerbitkan larangan kepada prostitusi illegal. Tetapi, pada sebuah konvensi sebelum itu, konvensi tersebut masih di lakukan hanya berurusan pada perdagangan manusia yang mempunyai hal eksplointasi seksual. Penjagaan PBB anti perdagangan manusia telah disahkan pada tahun 2000. Sedangkan perdagangan manusia secara internasional telah diakui dan

---

<sup>5</sup>2020. Salsa Shidqi Noer. "kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan terorganisir menurut teori diskriminasi dan pembedaan"

<https://jurnalretrieval.hukum.uns.ac.id/index.php/jurnalretrieval/article/download/7/6/32#:~:text=Perdagangan%20orang%20merupakan%20kejahatan%20yang%20terorganisir%20dan%20sistematis%20baik%20ditinjau.atau%20kelompok%20untuk%20mendapat%20keuntungan.>

terdapat hukum internasional yang disahkan. Pada tahun 2004, terdapat sebuah laporan dari departemen luar negeri as, terdapat sejumlah orang yang diperdagangkan sekitar 600.000 hingga 800.000 melintasi perbatasan internasional serta terdapat banyak orang yang diperdagangkan berasal dari negara mereka sendiri. Para *trafficker* pada saat terus memakai sebuah cara untuk memiliki korban-korban mereka yang sama persis dengan cara yang Nampak liga bangsa-bangsa 1937 yaitu tindakan menyakiti serta penipuan. Linda Woolf menyatakan, seorang ahli psikologi bertempat di Webster University, cara-cara itu termasuk kedalam unsur pemaksaan, yang menyeluruh berbagai perjanjian pekerjaan serta perkawinan, pencolongan, serta dari beberapa para perempuan yang diperjual ke *Trafficker* dari orang tua mereka.<sup>6</sup>

Pada masa kini perdagangan manusia sebagai arahan eksploitasi seksual yang terus sebagai pemaksaan pekerjaan perbudakan secara modern. Kiasan tersebut mengatakan bahwa terdapat adanya orang yang diperjualkan pada masa kini, hidup di saat kondisi yang saat ini di rasakan oleh para budak pada zaman terdahulu. Dalam pengertian baik pekerjaan perbudakan ataupun eksploitasi modern meletakkan manusia untuk barang yang dapat dipunyai serta menjadi hak milik, mengakibatkan memiliki perlakuan sewenang-wenang dari pemiliknya.<sup>7</sup>

### **Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak**

Rasa kasihan kepada para perempuan dan anak-anak yang telah menjadi korban perdagangan yang berpura-pura sebagai penyebaran tenaga kerja perempuan dan anak-anak, merupakan kemunculan dari adanya keinginan. Keinginan untuk tetap mengkokohkan kehidupan, keinginan fisiologis keluarga, keinginan kepada rasa keamanan, keinginan atas dasar ingin mempunyai, cinta kasih, rasa hormat, percaya diri. Seperti yang Maslow sering ungkapkan yang membuat orang terus berada di situasi untuk terus berbuat semauanya agar keinginan itu dapat terlaksana.

Keinginan-keinginan tersebut menghasilkan sebuah gambaran tentang bagaimana susahnya setiap diri sendiri menyiapkan dan memenuhi berbagai hal yang harus disiapkan dan dibutuhkan tersebut akan terus menyebabkan keterhambatan, serta mempersulit orang untuk mengejar tujuan hidupnya. Saat hal-hal yang membatasi tersebut tidak dapat di tindak lanjuti, menyebabkan kegagalan untuk tercapainya sebuah keinginan hidup yang ideal, pada seperti itulah manusia akan terjun dan tenggelam dalam permasalahan. Masalah keinginan serta mendapatkan keinginan saja harus pada bagaimana cara seseorang terus mencari serta memperoleh keinginan tersebut. Pemenuhan keinginan tersebut tidak hanya keinginan perempuan dan anak-anak yang dijadikan korban *trafficking* saja, akan tetapi tentu saja juga termasuk keinginan mereka yang masuk kedalam ruang lingkup sindikat penjualan perempuan serta anak-anak seperti para *trafficker* sebagai sopir taxi yang ikut-ikutan pada

---

<sup>6</sup> Syamsuddin, Azlinda Azman, (2014). "Door to door cleaner: A new variant of human trafficking in domestic sector." *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Global Conference on Business & Social Science, Kuala Lumpur, 15-16 December, 2014. Hlm. 405

<sup>7</sup> Syamsuddin, Azlinda Azman, (2013). "Vulnerable runaway children to trafficking in Makassar, Indonesia." *Asia-Pacific Social Science Review*, International Young Scholars Conference, Boracay Eco Village, Aklan, Philippines, 17-19 May, 2013. Hlm. 139.

lingkungan tersebut.<sup>8</sup> Keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi telah menghasilkan factor pemicu penyebab adanya suatu sidikat penjualan perempuan serta anak-anak, karena tidak kita hiraukan pemenuhan keinginan dari para pihak-pihak tersebut saling menguntungkan. Berikut terdapat factor-faktor adanya penyebab perdagangan perempuan dan anak di Indonesia pada ringking tertinggi hingga kebawah :

1. Kemiskinan dan Kesusahan Lapangan Kerja

Alasan terjadinya pelaksanaan Trafficking adalah kemiskinan dan kesusahan lapangan kerja adalah factor yang sangat mendasari timbulnya perdagangan perempuan serta anak-anak di Indonesia, efek kesusahan dalam memenuhi keinginan pokok dalam hidup, seperti pakaian, makanan, rumah, jasmani, Pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi sosial. Pendidikan yang begitu minim, membuat tidak pintar dalam berpikir, bertindak, bekerja, sehingga menyebabkan ketidaksertaan pada kegiatan yang mambawa ke produktif. Tidak melakukan pekerjaan yang berjalan sesuai dengan rencana atau yang dapat memberikan uang yang cukup , di satu sisi adanya tuntutan ekonomi yang terus semakin meningkat. Selain itu juga terdapat banyaknya jumlah keluarga. Tidak terdapat adanya factor produksi dengan ekonomis yang dipunyai pada seseorang selain tenaganya. Tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan fasilitas seperti tanah, peralatan, modal, dan lain-lainnya. Adanya tuntutan penduduk, menyebabkan perbedaan antara tanah dan penduduk sangat terbalik serta tidak adanya keseimbangan. Keadaan alam serta lingkungan di masyarakat dimana setiap kegiatan manusia dalam menjaga kehidupannya telah mendalami kedalam tindakan yang begitu over-eksploitasi lingkungan. Saat mengatur keuangan keluarga, para perempuan lah yang pastinya begitu merasakan akibat atau dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Kemiskinan bukanlah hal yang begitu menyenangkan, hal tersebut dapat diakibatkan oleh dua factor yaitu internal dan eksternal.

2. Ekonomi Keluara Serta Perjanjian Pendidikan.

Demi membantu menaiikan perekonomian keluarga, terkadang anak-anak perempuanlah yang dapat menolong untuk tetap bertahan hidup dengan terus bekerja. Pendidikan adalah terjaminnya mendapatkan pekerjaan, jika sebuah pendidika rendah, maka akan menjadi factor yang menyebabkan anak-anak mudah masuk kedalam perangkap duni penipuan, mereka akan masuk kedalam daerah lingkaran perdagangan anak khususnya pada anak-anak perempuan. Anak perempuan kemudaian kan dipaksa terjun untuk mendapatkan uan saat mereka telah berhenti bersekolah, supaya menjadi mandiri pada latar belakang keuangan yang begitu dibawah dan demi untuk tetap menghidupi keluarganya. Pendidikan formal yang sangat rendah mengakibatkan timbulnya banyak melakukan pekerjaan dengan uang yang rendah juga, dengan ketrampilan yang sedikit terputus karena Pendidikan yang rendah mereha harus terbebani dengan menerima tawaran pekerjaan yang hina atau nista. Perempuan desa serta anak polos yang sempit informasi hanyalah ingin merubah situasi mereka, tetapi mereka

---

<sup>8</sup>Jalinson Damanik, Taufik Siregar, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)". Jurnal Mecatoria, Vol. 7, No. 2

malah terjerumus dan tenggelam terlalu dalam ke dalam nista yang membuat mereka malu dan tidak mempunyai harga diri, sebab mereka disebut sebagai hidangan tubuh bagi para laki-laki yang terus haus akan nafsu seksual. Tubuh dari para korban trafficking ini menjadi jatuh kedalam dekapan para manusia penikmat tubuh perempuan yang tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang mereka lakukan, karena dilakukan sebuah perjanjian pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang ringan serta gaji tinggi, tetapi semua malah tertipu dan bohong belaka.<sup>9</sup>

Akibat adanya praktik perdagangan ini, banyak para perempuan dan anak-anak merasa kesakitan serta malu, mereka marah besar kepada para pihak yang telah mengirimnya .

1. Budaya Malu dan Evakuasi kerja.

Memang pada umumnya masyarakat melihat negative jika anak-anak perempuan mereka dibawa sebagai tenaga kerja. Tetapi, saat terdapat tenaga kerja perempuan pada saat pulang memiliki uang yang lumayan banyak bahkan sampai dapat membeli mobil, tanah, serta sawah, akhirnya terdapat perempuan muda serta anak-anak imigrasi untuk ikut bekerja. Pada masa inilah yang mengakibatkan banyaknya keluarga kemudian memikirkan cara menyeimbangkan kehidupan dengan malukakn pekerjaan yang lebih diatas, kemauan yang ingin sukses membuat mereka juga pastinya merasa malu jika nantinya saat pulang tidak memba uang sedikitpun yang mengakibatkan timbulnya migrasi, sehingga migrasi serta budaya malu adalah salah satu hal yang menjadi factor terjadinya trafficking.

### **Dampak Human Trafficking**

Dari perspektif sejarah, strategi dan jenjang, serta factor yang menimbulkan Human Trafficking, maka hal yang menempatkan perempuan korban trafficking pada posisi yang berakibat sangat fatal yang berakibatkan atau mengarah pada fisik, pikiran, serta kehidupan pribadi para korban trafficking sebagaimana yang dijabarkan Cour Instructing.

1. Dampak Kesehatan Mental serta Psikologi

Williamson et al menyatakan bahwasannya perempuan korban trafficking terus mengalami penyiksaan, atau dipaparkan pada suatu kejadian yang mengenai kecederaan actual atau pengancaman pembunuhan, serta pengancaman kepada integritas fisik tubuh diri sendiri beserta orang lain dan pendapat mereka kepada kejadian tersebut sering menambahkan timbulnya rasa takut yang terus terjadi, dan ketidakamanan sebagai suatu rasa umum dari traumatic stress disorder. Perasaan trauma serta rasa takut yang para korban trafficking rasakan dari awal mereka dikurung secara paksa, disekap di daerah transit sebelum dibawa ke suatu tempat utama untuk diperjual belikan. Para korban trafficking tak jarang mengalami situasi yang begitu menyakitkan serta menyayat hati, yang mengakibatkan timbulnya trauma fisik, psikologis, bahkan seksual. Kegelisahan sering

---

<sup>9</sup> Maxmanroe, "Pengertian Diskriminasi: Arti, Penyebab, Jenis, dan Contoh Diskriminasi" (<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-diskriminasi.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

menghampiri mereka, rasa tidak aman, nyaman, insomnia, depresi serta merasa rendah diri. Para korban trafficking sering merasa kehilangan untuk mendapatkan perkembangan sosial, moral, serta spiritual. Adanya harapan yang sering kali hilang tanpa adanya niat untuk terus hidup, suram, serta tertutupnya kehidupan.

2. Dampak pada sosial

Korban trafficking secara sosial mengalami teralokasi, sebab pada pertama kali direkrut, dibangun, atau ditangkap pada jaringan trafficking mereka telah di tahan, supaya tidak berkomunikasi pada dunia luar atau kepada siapapun hingga akhirnya tiba di tujuan. Eksploitasi seksual yang dirasakan para korban di tempat kerja memberikan sebuah garis putus untuk berkomunikasi dengan orang lain. Para korban seharusnya melihat dunia serta masa depan yang begitu bahagia serta aman, hidup tanpa ada rasa takut, merasa terlindungi, secara tiba-tiba harus direnggut dengan kejadian yang begitu kejam dan tidak ada rasa manusiawi. Dari perbuatan sosial tersebut sebagaimana terdapat dampak yang begitu fatal dirasakan para korban trafficking. Korban mengalami pengurangan sosial, yang menjurus sebagai perbudakan seksual. Sedangkan diperbudak, para korban tentunya merasa kehilangan melakukan Pendidikan serta bersosialisasi dengan orang lain. Chatterjee et al menyatakan, tentang sosial yang begitu tragis serta maraknya peningkatan stress dan depresi para korban merupakan Ketika keluarga beserta masyarakat menolak untuk Bersama mereka lagi. Dan parahnya, para pelaku serta laki-laki memandang korban dengan begitu kotor, ternodai serta menolak untuk menikahi mereka.

3. Kesehatan fisik

Cedera actual secara fisik para korban trafficking terjadi, sebab mereka dihadapkan dengan rasa sakit, kekerasan fisik, serta seksual. Tak jarang mereka diberlakukan secara paksa tinggal ditempat yang kumuh, tidak manusiawi, serta bekerja dalam kondisi tidak aman. Mereka diberi makanan yang tidak bergizi cukup, brutalnya penyiksaan yang diberikan terus menerus pada fisik serta psikis, jika para korban tidak dapat memenuhi keinginan seksual dari pembeli. Para korban trafficking sangat dirugikan pada beberapa metode yang dipakai traffickers pada kondisi mereka, pemerkosaan, pemaksaan, pemerkosaan yang dilakukan sebanyak, sebuah ancaman pembunuhan, serta ancaman tidak aman keluarga korban, serta adanya pemaksaan untuk memakai narkoba. Luka fisik yang diterima seperti patah tulang, luka lebam, luka robek seperti di dubur, dan vagina. Tidak keinginan untuk hamil akibat dilakukan pemerkosaan secara terus menerus. Menularnya seksual yang tidak dapat diobati, gagal melakukan aborsi tradisional. Maka dari itu, akibat Kesehatan fisik yang dimaksud merupakan cedera actual beserta adanya ancaman kepada integritas dipa korban trafficking, membuat pandangan diri menjadi kurang serta negative, konsep diri

para korban semakin memiliki rasa untuk tidak ingin hidup, terpuruk, serta hancurnya martabat para korban.<sup>10</sup>

### **Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia**

Clive Archer pada bukunya menyatakan bahwa internasional organizations adalah suatu struktur resmi serta terus berlanjut yang dibangun atas dasar persetujuan para anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) pada dua atau berbagai negara berjaya dengan tujuan agar mendapatkan keinginan Bersama dari anggotanya. Pada pemahaman yang dipaparkan, bahwasannya international organization for migration adalah organisasi internasional yang mempunyai perkumpulan dari negara-negara di dunia internasional yang pastinya negara-negara tersebut telah berjaya yang mempunyai susunan organisasi internasional yang resmi. Pastinya organisasi ini adalah organisasi resmi yang memiliki keinginan khusus yakni mengatasi berbagai kejadian negara perkumpulannya yakni mengatasi kejadian *Human Trafficking*. Sedangkan Duverger menyatakan dalam bukunya, bahwasannya organisasi internasional adalah suatu bangunan pada hubungan internasional yang disusun secara beramai-ramai atau susunan dasar pada suatu organisasi sosial yang disusun atas keinginan hukum atau budaya manusia yang diterima seperti penjualan, diplomasi, serta pergantian.<sup>11</sup>Dengan kata lain, international organization for migration adalah semacam organisasi internasional yang mengatasi pertikaian tentang perdagangan manusia pada struktur yang pastinya sudah nyata dan benar serta bekerja dengan jujur dalam mengatasi masalah Human Trafficking di dalam dunia internasional. Dalam melakukan pekerjaannya, organisasi internasional, clive acher menyatakan terdapat tiga kategori, yaitu :

1. Menjadi instrument, organisasi internasional dipakai para negara-negara perkumpulannya agar mendapatkan keinginan pada pencapaian pemerintahan luar negrinya.
2. Menjadi arena. Organisasi internasional adalah sebuah daerah titik temu bagi para perkumpulannya untuk membahas dan berbincang mengenai kejadian yang sedang dialami. Sangat jarang organisasi internasional dipakai para Sebagian negara untuk meningkatkan pada negri negara lainnya agar pencapaian pada dapat afeksi internasional.
3. Menjadi actor yang berdiri sendiri, organisasi internasional dapat menciptakan ketetapan sendiri tanpa harus mengikuti, mengcopy kekuasaan atau tekanan pada luar organisasi.

Kontribusi organisasi internasional memiliki sebuah sketsa sebagai tersendiri yang berdiri dalam perkumpulan masyarakat internasional. Anggota masyarakat internasional sebagai organisasi internasional layak takluk pada tatanan yang telah dipersetujui secara kebersamaan. Selain itu, dalam pelaksanaan aktivitas perkumpulannya, para perkumpulan tersebut melaksanakan aturan-aturan agar terwujudnya sebuah tujuan. Kontribusi pertama pada organisasi internasional

---

<sup>10</sup> 2021. Nustiti “Peran organisasi internasional dan regional dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia perdagangan di Indonesia.” Jurnal HAM Volume 12. Nomor 3.

<sup>11</sup> Engel, J.D. (2007). ”Persepsi Masyarakat Batam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak-anak”, dalam Kritis: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin. Salatiga: Program Pascasarjana UKSW

merupakan jadi instrument yang dipakai para perkumpulannya sebagai tujuan tertentu, yang paling sering terjadi oleh IGO, yaitu para perkumpulannya adalah negara yang berjaya yang berhasil mengatasi suatu kejadian organisasi internasional. Kontribusi organisasi internasional dalam instrument dinyatakan memiliki hal energi yang begitu mendukung para kepeluan nasional dalam sebuah negara sketsa dari organisasi internasional dalam perangkat untuk perkumpulan tidak berarti semua ketetapan yang dikatakan para organisas internasional tersebut untuk mencapai segala keinginan perkumpulannya. Saat organisasi di tentukan, oleh sebab itu implikasinya ialah pada bagian Negara-negara dalam persetujuan khusus berbentuk instrumental sebagai aturan untuk multilateral kegiatan Negara-negara pada daerah yang terpilih. Organisasi sangat penting bagi para kepentingan kebijakan nasional yang dimana komposisi multilateral akan ditetapkan sebagai sebuah tujuan waktu panjang pemerintah nasional.

Orgaisasi internasional yang ikut bergabung dalam mengatasi kasus kejahatan penjualan manusia adalah :

1. International Organization For Migration (IOM)

IOM meupakan sebuah perkumpulan kemanusiaan yang berpusat pada pergerakan dibagian kemanusiaan pada keinginan dalam mempertahankan Hak Asasi Manusia serta mengatasi tindak pidana penjualan manusia, yang terus menjadi perbincangan pada permasalahan internasional.

2. ASEAN

Saat terjadi sesuatu kejadian, baik pada bagian perdagangan, sosial, serta politik pada daerah Asia Tenggara, perkumpulan ASEAN tetap menunjukkan di barisan paling depan saat menyelesaikan kejadian-kejadian perdagangan manusia. ASEAN terus berusaha dalam mengatasi permasalahan penjualan manusia. Mentri luar negri memaparkan bahwa tugas utama ASEAN ialah melakukan komunikasi global saat menginjak dengan keinginan serta tidak terpecah belah dari para perkumpulan.<sup>12</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Globalisasi begitu mempengaruhi pada perkembangan dunia internasional menyebabkan hal tersebut sangat erat kaitannya dan tidak terpisakan. Pada dampak negatif adanya keinginan atau sebuah dorongan pada masyarakat untuk melakukan Tindakan atau aksi menyangkut perdagangan manusia yang bisa di sebut sebagai *human trafficking*. *Human trafficking* adalah dari kalangan perempuan. Selain perempuan, ada juga para peria menjadi perdagangan manusia. International organization for migration adalah organisasi internasional yang mempunyai perkumpulan dari negara-negara di dunia internasional yang pastinya negara-negara tersebut telah berjaya yang mempunyai susunan organisasi internasional yang resmi. Pastinya organisasi ini adalah organisasi resmi yang memiliki keinginan khusus yakni mengatasi berbagai kejadian negara perkumpulannya yakni mengatasi kejadian *Human Trafficking*. Kontribusi organisasi internasional memiliki sebuah sketsa sebagai tersendi yang berdiri dalam perkumpulan masyarakat internasional. Anggota masyarakat internasional

---

<sup>12</sup>Safa'at, Rahmat 1998. Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak asasi Perempuan, Malang: IKIP Malang.

sebagai organisasi internasional layak takluk pada tatanan yang telah dipersetujui secara kebersamaan. Selain itu, dalam pelaksanaan aktivitas perkumpulannya, para perkumpulan tersebut melaksanakan aturan-aturan agar terwujudnya sebuah tujuan. Kontribusi pertama pada organisasi internasional merupakan jadi instrument yang dipakai para perkumpulannya sebagai tujuan tertentu, yang paling sering terjadi oleh IGO, yaitu para perkumpulannya adalah negara yang berjaya yang berhasil mengatasi suatu kejadian organisasi internasional.

### Saran

1. seharusnya pemerintah harus melakukan sebuah tindakan peraturan hukum yang dapat mengatur serta memberantasi kejahatan internasional tidak pidana penjualan manusia secara aplikatif secara instrument hukum pidana internasional.
2. Menata mutual legal assistance pada negara-negara yang membentuk intrumen tindakan kejahatan tradisional tindak pidana penjualan manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

2013. Syamsuddin, Azlinda Azman "Vulnerable runaway children to trafficking in Makassar, Indonesia." Asia-Pacific Social Science Review, International Young Scholars Conference, Boracay Eco Village, Aklan, Philippines, 17-19 May, 2013. Hlm. 139.
- Bainus Arry, Dkk. 2018. "Peran unit counter trafficking internasional organisasi for migration dalam menangani ancaman keamanan nontradisi di provinsi NTB" jurnal dinamika global. Volume 03, No02.
- Engel, J.D. (2007). "Persepsi Masyarakat Batam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak-anak", dalam Kritis: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin. Salatiga: Program Pascasarjana UKSW
- Jalinson Damanik, Taufik Siregar, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)". Jurnal Mecatoria, Vol. 7, No. 2
- Maxmanroe, "Pengertian Diskriminasi: Arti, Penyebab, Jenis, dan Contoh Diskriminasi <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-diskriminasi.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- Nustiti 2021 "Peran organisasi internasional dan regional dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia perdagangan di Indonesia." Jurnal HAM Volume 12. Nomor 3.
- Osmond Ilhamul Azis. 2019 "Peran Internasional Organisasi For Migration dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia" (Skripsi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia)
- Safa'at, Rahmat 1998. Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak asasi Perempuan, Malang: IKIP Malang.
- Salsa Shidqi Noer. 2020. "kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan terorganisir menurut teori diskriminasi dan pembedaan" <https://jurnalretrieval.hukum.uns.ac.id/index.php/jurnalretrieval/article/download/7/6/32#:~:text=Perdagangan%20orang%20merupakan%20kejahatan%20yang%20terorganisir%20dan%20sistematiskan%20baik%20ditinjau,atau%20kelompok%20untuk%20mendapat%20keuntungan>,

Syamsuddin, Azlinda Azman, 2014 "Door to door cleaner: A new variant of human trafficking in domestic sector." *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Global Conference on Business & Social Science, Kuala Lumpur, 15-16 December, 2014. Hlm. 405

Utami Vira Dwi.2020. "Peran Internasional Organization For Migration Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia" <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1748645&val=4131&title=PERAN%20INTERNATIONAL%20ORGANIZATI%20ON%20FOR%20MIGRATION%20IOM%20DALAM%20MENGATASI%20PERDAGANGAN%20MANUSIA%20DI%20INDONESIA>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

Vira Dwi.2020. "Peran Internasional Organization For Migration Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia" <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1748645&val=4131&title=PERAN%20INTERNATIONAL%20ORGANIZATI%20ON%20FOR%20MIGRATION%20IOM%20DALAM%20MENGATASI%20PERDAGANGAN%20MANUSIA%20DI%20INDONESIA>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.